



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)  
RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
LEMBAGA PENERBITAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
PUSAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TENTANG**

**WORKSHOP MANAJEMEN PENGELOLAAN SENTRA HKI DAN SOSIALISASI  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

---

Nomor : 21/UNIDA/LPPI-SHKI/Ka-MoA/I/1443

Nomor : 1286/Un.17/F.III/HM.01/1/2020

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari **Sabtu**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (14/08/2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Aufa Alfian Musthofa, S.Pd.I., : Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual  
M.A. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah  
UNIDA Gontor**, berkedudukan di Kampus  
Pusat Universitas Darussalam Gontor, Jalan  
Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo,

Jawa Timur 63471 (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”).

- II. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, : Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual, S.H., M.Hum.** **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, berkedudukan di Kantor PHKI Universitas Islam Indonesia, Jl. Lawu No 1 Gondokusuman Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 555224 (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan Workshop Manajemen Pengelolaan Sentra HKI dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Tujuan Workshop dan Sosialisasi ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan sinergitas kerjasama antara Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan Universitas Islam Indonesia
  - b. Meningkatkan pemahaman sivitas akademika UNIDA Gontor tentang Hak Kekayaan Intelektual
  - c. Meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan sivitas akademika UNIDA Gontor dalam Hak Kekayaan Intelektual

### **Pasal 2**

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kegiatan Workshop Manajemen Pengelolaan Sentra HKI dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Sesi Pembukaan, Sesi Sosialisasi, dan Sesi Workshop.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (satu) hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemateri</b>
1	15 Agustus 2021		Sesi Pembukaan	- Dr. Khoirul Umam, M.Ec. - Aufa Alfian Musthofa, S.Pd.I., M.A.
			Sesi 1: Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapak Abdurrahman, S.H., M.H., LL.M
			Sesi 2: Sistem Paten	Bapak Nandang

				Suatrisno, S.H., M.Hum., Ph.D.
2	17 Agustus 2021		Sesi 3: Workshop Manajemen Sentra HKI	Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
			Sesi 4: Admnistrasi Sentra HKI	Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

3. Kegiatan Workshop Manajemen Pengelolaan Sentra HKI dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan secara *virtual* menggunakan media *zoom meeting* yang disiapkan oleh Pihak Pertama.

### Pasal 3

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### Pihak Pertama:

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab kepada Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
  1. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, dan kepanitiaan internal dan skema pembiayaan kegiatan.
  2. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
  3. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke Perguruan Tinggi.
  4. **Evaluasi meliputi** : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi
2. Bertanggungjawab terhadap hal berikut:
  1. *Fee* narasumber menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
  2. Akun *zoom* selama acara disediakan oleh Pihak Pertama.
  3. Sertifikat menjadi tanggungjawab pihak pertama

##### Pihak Kedua:

1. Menentukan narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai usulan tema pihak pertama.
2. Narasumber dari pihak kedua menyiapkan materi sesuai tema yang diusulkan pihak pertama dan menyampaikannya disaat workshop.
3. Menyerahkan softfile materi kepada pihak pertama sebelum workshop dimulai.
4. Melakukan pendampingan sebelum dan selama acara berlangsung.

## **Pasal 4 Pembiayaan**

### **Para Pihak**

Pendanaan ini ditanggung oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama dibebankan biaya untuk kegiatan sebesar Rp 15.000.000,- (cash)
2. Pihak kedua dibebankan biaya untuk kegiatan sebesar Rp 15.000.000,- (inkind)

## **Pasal 5 Addendum**

- a. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- b. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
- c. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 7 Jangka Waktu**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 2 (satu) hari yaitu pada tanggal Lima Belas dan Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15 dan 17/08/2021).
2. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 14 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Workshop Manajemen Pengelolaan Sentra HKI dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA : Aufa Alfian Musthofa, S.Pd.I., M.A.**

**Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual  
LPPI UNIDA Gontor**

Jl. Raya Siman, Kel. Demangan, Kec. Siman, Kabupaten  
Ponorogo, Jawa Timur 63471. *E-mail* :  
aufa.alfian@unida.gontor.ac.id

**PIHAK KEDUA : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Islam  
Indonesia**, berkedudukan di Kantor PHKI UII, Jl. Lawu No 1  
Gondokusuman Kota Yogyakarta DIY 555224

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

**Pasal 9**  
**Lain-lain**

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
**Sentra Hak Kekayaan Intelektual  
Lembaga Penerbitan Dan Publikasi Ilmiah  
Universitas Darussalam Gontor**



Aufa Alfian Musthofa, S.Pd.I., M.A.  
Kepala

PIHAK KEDUA  
**Pusat Hak Kekayaan Intelektual  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
Kepala